

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Peran sektor pertanian diantaranya adalah sebagai salah satu sumber pendapatan nasional, pembuka lapangan pekerjaan, sumber investasi, sumber pendapatan petani, menjaga pasokan bahan pokok, dan salah satu sumber penghasil devisa negara sebagai manfaat dari kegiatan ekspor produk hasil pertanian ke negara lain. Selain itu, peran utama sektor pertanian adalah sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat.

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional pada tahun 2014 sebesar 13,38% jika dilihat dari besar ekonominya yaitu mencapai Rp. 1.128 triliun. Tahun 2014 PDB Pertanian tumbuh sebesar 4,18% yang disebabkan meningkatkan produksi komoditas pertanian di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti padi mencapai 70,85 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 954 ribu ton, bawang merah 1,2 juta ton, dan perikanan mencapai 20,72 juta ton. Peran sektor pertanian dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 mampu menyerap sebesar 30,2% atau sekitar 35,76 juta dari total tenaga kerja (Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, 2015) .

Melihat pentingnya peran sektor pertanian tersebut, disisi lain sektor pertanian memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak terkait risiko-risiko yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Menurut Estiningtyas (2012) perubahan iklim di Indonesia yang terjadi seringkali berasosiasi dengan fenomena *ENSO (El-Nino and Southern Oscillation)*. Indikator perubahan iklim akan berdampak terhadap peningkatan curah hujan pada saat musim hujan yang mengakibatkan banjir dan juga penurunan curah hujan pada saat musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan.

Salah satu mekanisme untuk melindungi petani yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian". Perlindungan petani hanya diberikan apabila petani mengalami kegagalan panen yang diakibatkan oleh risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, wabah penyakit menular, perubahan iklim, banjir, dan kekeringan.

Pelaksanaan AUPP ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada petani terhadap kerugian gagal panen dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Skema pembiayaan untuk premi AUPP adalah sebesar Rp. 180.000/hektar. Petani hanya cukup membayar sebesar 20% dari total keseluruhan premi atau sekitar Rp. 36.000/hektar/musim tanam (Kementerian Pertanian, 2017). Sedangkan sisanya sebesar 80% mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun kebijakan subsidi pemerintah untuk memberikan kemudahan petani untuk mengikuti asuransi pertanian belum sepenuhnya tercapai. Tahun 2015 pelaksanaan asuransi pertanian hanya mencapai 233.496 Ha dari target 1.000.000 Ha (23,35%). Pada tahun 2017 pelaksanaan meningkat mencapai 734.982 Ha (Kementerian Pertanian, 2018) .

Menurut Bapak Bupati Kabupaten Madiun periode 2013-2018, Bapak Muhtaroh menjelaskan bahwa program AUPP ini sudah diberlakukan sejak tahun 2017 dan baru mencapai sekitar 1.000 petani dari jumlah sekitar 30.000 petani. Pencapaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani terutama petani padi yang terdapat di Kabupaten Madiun. Sebagian petani mengaku belum tertarik untuk mengikuti program asuransi pertanian karena dinilai program tersebut tidak jelas dan terlalu rumit sehingga tidak menarik minat petani.

Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Madiun sudah terlaksana di empat Kecamatan dari total 15 Kecamatan yang ada. Salah satu kecamatan yang sudah mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi ini adalah Kecamatan Pilangkenceng. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi petani terhadap Asuransi Usaha Tani Padi sebagai salah satu program perlindungan petani dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi petani terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi petani terhadap mekanisme dan manfaat program Asuransi Usahatani Padi di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui persepsi petani terhadap mekanisme dan manfaat program Asuransi Usahatani Padi di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program Asuransi Tani Padi di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi terkait Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Madiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani sehingga dengan hal tersebut akan membantu pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang akan di tentukan.
2. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Penelitian ini juga bermanfaat dalam mengasah kemampuan analisa informasi tentang program pemerintah yang ditetapkan untuk melindungi petani dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Bagi petani, dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan salah satu informasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan petani dalam keikutsertaan program yang telah diberikan pemerintah untuk melindungi petani dalam kegagalan panen yaitu program Asuransi Usaha Tani Padi.